

Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Pada Hukum Islam

Gisha Meira Ismawati¹, Tatu Haura Afra²

^{1,2} Universitas Islam 45, Bekasi

Email: ¹gishameiraa1605@gmail.com, ²hrraafra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konsep Wasiat Wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Hal ini didasari dari ketiadaan undang-undang yang mengakibatkan kekosongan hukum dalam hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat. Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi apa pun dari orang tua angkat mereka sehingga hukum Islam memmenyarankan wasiat wajibah sebagai solusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan, sesuai dengan hukum Islam, bagaimana pembagian warisan dilakukan kepada anak angkat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metodologi studi pustaka dengan analisis konten induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wasiat Wajibah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, diatur dalam KHI, memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima wasiat wajibah dari orang tua angkat mereka, dan sebaliknya. Meskipun demikian, praktik ini menghadapi kendala, terutama ketidaksetujuan dari ahli waris biologis.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Islam, Wasiat Wajibah

Abstract

This research discusses the concept of "Wasiat Wajibah" (compulsory will) regarding adopted children within the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. This is based on the absence of laws resulting in a legal vacuum in the relationship between adoptive parents and adopted children. Islamic law states that adopted children are not entitled to inherit anything from their adoptive parents, and thus, Islamic law suggests "wasiat wajibah" as a solution. The aim of this research is to establish, in accordance with Islamic law, how the inheritance is distributed to adopted children. The research method used is a qualitative approach with a literature review methodology and inductive content analysis. The results show that "Wasiat Wajibah," although not explicitly mentioned in the Quran or Hadith, is regulated in the KHI, granting the right for adopted children to receive "wasiat wajibah" from their adoptive parents, and vice versa. However, this practice faces challenges, especially the disagreement from biological heirs.

Keywords: Adopted Children, Islamic Law, Wasiat Wajibah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang besar dengan beragam budaya, termasuk berbagai bahasa dan kepercayaan¹. Populasi Indonesia yang mayoritas Muslim adalah salah satu hal yang dikenal oleh komunitas internasional². Kehidupan sebagian besar penduduk di negara ini, yang mayoritas beragama Islam, diatur oleh hukum Islam³. Hukum Islam mencakup hukum keluarga yang berkaitan dengan warisan⁴.

Adopsi anak dari kerabat dekat atau anak orang lain adalah kebiasaan yang sering diikuti oleh masyarakat Indonesia; ini biasanya dilakukan ketika orang tua anak tidak mampu mendukung mereka secara finansial⁵. Sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul, istilah "adopsi anak" telah digunakan dalam Islam⁶. Anak yang diadopsi oleh seseorang dengan garis keturunan yang berbeda adalah anak yang diambil hak asuhnya dan diangkat sebagai anak oleh orang tersebut⁷. Anak yang diadopsi bukanlah keturunan biologis mereka, tetapi mereka dibesarkan sebagai anak sendiri untuk membentuk ikatan keluarga yang mirip dengan ikatan antara orang tua biologis dan anak mereka,

Masalah pembagian warisan adalah hal yang sensitif dan dapat menyebabkan pertengkaran di antara anggota keluarga⁸. Hukum Islam memang mengatur bagaimana warisan dibagi di antara kerabat darah⁹. Namun, keberadaan anak angkat dalam keluarga masih menimbulkan masalah dalam pembagian warisan dan pembentukan rasa cemburu di antara ahli waris darah. Islam juga mengatur pembagian warisan di bawah hukum keluarga untuk anak angkat guna mencegah konflik antar keluarga.

Dengan kata lain, tindakan mengadopsi seorang anak tidak memiliki dampak hukum terhadap status anak angkat dalam hukum waris Islam. Anak angkat tidak dapat mewarisi dari orang tua biologis jika mereka bukan anak biologis. Masalah-masalah di masa depan bisa muncul dari situasi ini, terutama jika anak angkat tidak menyadari konsekuensi warisan. Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi apa pun dari orang tua angkat mereka. Kompilasi Hukum Islam menyarankan "Wasiat Wajibah," atau wasiat yang diwajibkan, sebagai solusi, memungkinkan orang

¹ Sumarna, C., Djubaedi, D., Fatimah, S., Mas'ud, A., Rosidin, D. N., & Hidayat, A., "Multicultural Value of Education in Forming the Community's Religious Attitude", *International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics*, vol 2 no 8, (2021), hlm. 169

² Hefner, R.W., "Christians, conflict, and citizenship in Muslim-majority Indonesia.", *The Review of Faith & International Affairs*, vol. 15 no.1, (2017), hlm. 96

³ Juwana, H., Barlinti, Y. S., & Dewi, Y. K., "Shaira law as a system of governance in Indonesia: The development of Islamic financial law", *Wis. Int'l LJ*, no. 25, hlm.773

⁴ Powers, D.S., "The development of Islamic law and society in the Maghrib: Qadis, Muftis and family law", Routledge.

⁵ Rais, M., "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata", *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol. 14 no. 2, (2016), hlm. 194

⁶ Bustamam-Ahmad, K., Mohamad, M. Z. bin M. H., & bin Md Hadzir, Z., "Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping).", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 2 no. 1, (2018), hlm. 67

⁷ Jawad Mughniyah, M., "Fiqh Lima Mazhab", (Dar Al-Jawad: Beirut, 2011), hlm. 38

⁸ Nasution, W.H., "Pembagian harta warisan bagi ahli waris berbeda agama pada masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.", (2019), IAIN Padangsidimpuan.

⁹ Kasdi, A., & Anwar, K., "Inheritance Distribution of Adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of the Application of Inheritance Law in Kudus.", vol. 29 no. 2, (2019), hlm. 149

tua angkat untuk memberikan hingga sepertiga dari kekayaan mereka kepada anak angkat.

Meskipun Islam menekankan persatuan, namun penelitian ini memiliki tujuan yang mendesak untuk menjelaskan hukum waris dan menghindari perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan, sesuai dengan hukum Islam, bagaimana pembagian warisan dilakukan kepada anak angkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi pustaka. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum waris sesuai dengan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten induktif. Melalui pendekatan ini, topik anak angkat dan tema yang terkait dengan hukum Islam dalam literatur ditemukan (Forman & Damschroder, 2007)¹⁰. Artikel ini mengkaji bagaimana hukum Islam mengatur alokasi warisan kepada anak angkat.

PEMBAHASAN

Wasiat Wajibah

Konsep "wasiat wajibah" tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadis, atau kitab-kitab fiqh kuno. Namun, konsep ini ditemukan dalam literatur fiqh kontemporer, terutama setelah diperkenalkannya di Mesir melalui Undang-undang no.71, tahun 1356 H (1946 M). Undang-undang ini berkaitan dengan pembagian warisan di antara cucu, cicit, atau keturunan pewaris yang meninggal sebelum pewaris berikutnya. Negara-negara Islam di Afrika seperti Tunisia, Maroko, dan Suriah, serta Indonesia, mengadopsi praktik ini. Wasiat Wajibah merujuk pada intervensi berwewenang seorang raja atau hakim untuk memaksa atau mengalokasikan warisan kepada individu-individu tertentu dalam situasi tertentu. Teks tersebut secara eksplisit melarang distribusi kepada mereka yang adalah keturunan sah. Menurut buku M. Yahya Hararap, M. Fahmi Al Amruzi menjelaskan bahwa Wasiat Wajibah seseorang adalah persyaratan hukum untuk menerima wasiat, bahkan dalam ketiadaan wasiat tertulis.

Undang-undang menegakkan Wasiat Wajibah berdasarkan prasangka hukum atas keberadaannya¹¹. Wasiat Wajibah adalah ketentuan hukum yang dibuat oleh para akademisi melalui ijtihad, yang berlaku untuk cucu yang orang tuanya telah meninggal sebelum pembagian warisan. Menurut ayat 180 dari Surah al-Baqarah (2) dalam Al-Qur'an, diwajibkan bahwa ketika seseorang mendekati kematian dan memiliki harta berharga, mereka harus membuat wasiat yang mendistribusikan harta tersebut dengan adil di antara orang tua dan keluarga inti mereka. Tanggung jawab ini berlaku untuk individu yang sadar akan Allah. Undang-undang ini memberikan cucu-cucu warisan wajib. Pada tahun 1991, Indonesia menerapkan Kompilasi Hukum Islam, yang diundangkan oleh presiden dalam Pasal 201 dan 209 ayat (1) dan (2). Ketentuan ini mengatur wasiat wajibah untuk orang tua angkat dan anak yang tidak memiliki wasiat atau yang hanya menunjuk 1/3 dari aset warisan dalam wasiat mereka. Ini dipicu oleh praktik adopsi di Indonesia. Dengan demikian, Wasiat Wajibah tidak memerlukan inklusi keluarga darah (nasab) sebagai ahli waris, tetapi bergantung pada bukti tekstual, memungkinkan distribusi bagi individu tanpa ikatan keluarga, seperti anak-anak angkat dan anak-anak tiri.

¹⁰ Forman, J., & Damschroder, L., "Qualitative Content Analysis", (2007), hlm. 41

¹¹ Sayyid Sabiq (pen. Mudzakkir A.S), Fikih Sunnah, Publisher Al-Ma'arif, Bandung, (1987), hlm.

Wasiat Wajibah tidak sama dengan warisan, melainkan merujuk pada ijtihad, karena pesan terakhir menetapkan kewajiban penerima tentang warisan atau masalah lain yang tidak terkait. Istilah "wasiat" berasal dari frasa Arab "washshaitu asy-syaia, uushiihi," yang diterjemahkan sebagai "saya sampaikan sesuatu." Dalam konteks Syara', "wasiat" merujuk pada tindakan mentransfer produk, piutang, atau manfaat kepada orang lain tergantung pada keinginan seseorang. Sejumlah ahli hukum mendefinisikan wasiat sebagai transfer sukarela hak-hak properti setelah kematian orang yang melakukan transfer¹².

Menurut para ulama, individu yang memiliki keturunan tidak diizinkan memberikan wasiat sepenuhnya pada harta waris mereka. Oleh karena itu, hukum memberlakukan pembatasan pada jumlah harta yang dapat mereka alokasikan melalui wasiat, membatasinya hingga maksimal sepertiga. Ini adalah kelanjutan atau tindakan berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqosh dan didokumentasikan oleh AlBukhari dalam riwayat sejarahnya¹³, menyatakan bahwa "Sa'ad bin Waqosh melaporkan bahwa ketika dia sakit parah di Mekkah, menderita penyakit yang mengancam nyawanya, Nabi Muhammad (SAW) mengunjunginya. Sa'ad kemudian bertanya kepada Nabi apakah dia boleh mewariskan dua pertiga hartanya, karena dia memiliki aset yang cukup dan hanya memiliki seorang putri sebagai pewaris. Nabi menjawab dengan menolak, menyatakan "Tidak." Saya kemudian bertanya, "Mungkin setengah?" Menurut Nabi, memiliki sepertiga dari kekayaan Anda dianggap signifikan. Beliau menekankan bahwa lebih baik memberikan cukup untuk keluarga daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, di mana mereka harus bergantung pada orang lain untuk dukungan. Menurut Pasal 209 dalam kompilasi hukum Islam, Wasiat Wajibah diperbolehkan, yang mirip dengan wasiat terbatas yang disebutkan dalam Hadis Sa'ad bin Waqosh.

Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia dalam Konteks Wasiat Wajibah

Muslim merupakan mayoritas penduduk di Indonesia¹⁴. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk menyatukan hukum Islam dengan keragaman hukum di Indonesia. Di Indonesia, KHI telah menjadi wadah untuk menyatukan pandangan yang beragam mengenai hak waris anak angkat. Hukum Islam dominan di Indonesia sebelum didirikannya KHI dan ditemukan dalam beberapa karya fiqh. Hal ini menyebabkan ketidaksepahaman mengenai bagaimana seharusnya harta warisan anak angkat dibagikan. Karena adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama pada hampir setiap isu saat itu, hukum Islam di Pengadilan Agama Indonesia cenderung ambigu¹⁵.

¹² Elpianti Sahara Pakpahan. Mu'tazilah's Thoughts. Scientific Journal Al-Hadi, [S.l.], vol. 2, no. 2, (2018), hlm. 419

¹³ Kamaruddin "Application of Wasiat Wajibah for Non Muslim heirs (Case Study No.16k/Ag/2010) "Syariah Faculty IAIN Kendari

¹⁴ Ulfa, E., Djubaedi, D., Sumarna, C., Fatimah, S., Suklani, S., & Hidayat, A., "The Role of Teachers in Fostering Religious Multiculturalism", International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, vol 8 no. 10, (2021), hlm. 351

¹⁵ Sanjaya, U.H., Urgensi (Politik Hukum) Hukum Kewarisan Di Indonesia Mengacu Pada Kompilasi Hukum Islam (Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).", Jurnal Yuridis, vol 1 no. 2, (2017), hlm 247

Dengan kesadaran hukum yang semakin meningkat di kalangan masyarakat Indonesia, terdapat kebiasaan konsisten untuk meninggalkan wasiat bagi anak angkat. Peningkatan kesadaran hukum telah memberdayakan para profesional hukum di Indonesia untuk memanfaatkan KHI, yang menghasilkan keberhasilan signifikan. Penyertaan wasiat wajibah dalam kerangka KHI berfungsi sebagai cara untuk memberikan hak dan peran kepada anak angkat dalam pembagian warisan. Wasiat (wasiat wajibah) diberikan kepada pewaris atau kerabat yang, karena beberapa alasan, tidak menerima bagian dari harta warisan.

Wasiat bersama yang dibuat antara orang tua angkat dan anak angkat, sebagaimana diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatasi pembagian warisan antara orang tua angkat dan anak angkat. KHI mengatasi masalah ini melalui dua aspek¹⁶:

1. Pasal 176 hingga 193 menetapkan bagaimana pembagian warisan anak angkat dilakukan.
2. Anak angkat tidak memiliki hak untuk menerima warisan, namun menerima wasiat wajibah dari orang tua angkat, yang dibatasi maksimal 1/3 dari total warisan. Orang tua angkat, pada gilirannya, tidak memiliki hak untuk mewarisi; sebaliknya, mereka menerima wasiat wajibah dari anak angkat mereka

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Wasiat Wajibah tidak diwariskan. Namun demikian, ini adalah wasiat yang diambil dari warisan orang tua angkat dan dapat dilaksanakan tanpa persetujuan mereka¹⁷. Anak angkat dan orang tua angkat memperoleh hak mereka melalui Wasiat Wajibah, yang disesuaikan dengan aturan hukum waris Islam. Karena adanya kebijakan hakim dalam penerapannya, Wasiat Wajibah ini memiliki dampak langsung pada hukum waris Islam.

Secara hukum dalam Islam, mengadopsi seorang anak diperbolehkan, namun dengan syarat-syarat yang ketat. Hal ini diperbolehkan selama tidak mengubah nasab anak (nasab) dan tidak menyamakan status hukum mereka dengan anak kandung (nasabiyah). Menurut hukum Islam, status seorang anak angkat tidak sama dengan anak kandung.

Namun, peningkatan kesadaran agama di kalangan komunitas Muslim telah menimbulkan keinginan untuk memperbaiki praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, termasuk masalah adopsi anak. Upaya-upaya dalam hal ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berfungsi sebagai referensi hukum bagi pengadilan Islam dan mengakui adanya institusi adopsi.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan seorang anak angkat dalam Pasal 171 huruf h sebagai seorang anak yang berada di bawah pemeliharaan dan tanggung jawab orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan. Adopsi dalam konteks ini tidak melibatkan pemutusan nasab seperti yang dipahami dalam hukum perdata. Definisi anak angkat terbatas pada transfer tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, tanpa memutus hubungan kebiologisan. Seorang anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya, dan sebaliknya.

¹⁶Setiawan, E., "Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis.", *Muslim Heritage*, vol. 2 no. 1, (2017), hlm. 54

¹⁷Akbar, A.K., "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam", . *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol 3 no. 2, (2018), hlm. 72

Dengan demikian, seorang anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memutuskan nasab mereka, sebagaimana dipahami dalam hukum perdata. Definisi anak angkat terbatas pada transfer tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, tidak ada pemutusan nasab. Nasab anak angkat tetap berada pada orang tua kandungnya. Seorang anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya, dan sebaliknya. Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak angkat berhak menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya, dan sebaliknya. Wasiat wajibah diperoleh berdasarkan keputusan Pengadilan Agama. Wasiat wajibah dianggap sebagai wasiat yang dianggap ada sebelum kematian pewaris dan hanya dapat diperoleh melalui keputusan pengadilan. Bagian yang dialokasikan dalam wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Sebaliknya, sebuah wasiat biasa memerlukan dua saksi laki-laki yang memenuhi kriteria atau harus dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh seorang Notaris sebagai pejabat yang berwenang. Harus dibacakan kepada ahli waris pada saat kematian pewaris. Sebuah wasiat biasa dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau dokumen tertulis. Kewenangan untuk mengadopsi seorang anak, menurut Kompilasi Hukum Islam, sepenuhnya berada di tangan Pengadilan Agama karena berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Surat wasiat wajibah biasanya diberikan kepada ahli waris yang dikecualikan dari mendapatkan bagian dari warisan karena mereka dianggap kurang berhubungan dengan pewaris dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Selama periode awal Islam, aturan yang mengatur warisan telah ditetapkan, tetapi belum mengalami perkembangan atau modifikasi yang signifikan seperti saat ini. Prinsip-prinsip dasar yang mengatur warisan pada tahap awal Islam melibatkan:

1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah)
2. Janji dan perjanjian (al-hilf wa al-mu'aqadah)
3. Adopsi atau pemeliharaan (al-tabanni)
4. Proses pemindahan dari Makkah ke Madinah
5. Al-muaklah mengacu pada ikatan persaudaraan antara Muhajirin, yang merupakan para migran dari Makkah, dan Ansar, yang merupakan penduduk Madinah yang memberikan bantuan kepada Muhajirin.

Ada tiga prasyarat untuk memperoleh warisan:

1. Pewaris yang meninggal harus benar-benar meninggal, baik karena sebab alami (mati hakiki), yang merujuk pada kematian individu yang dapat dikonfirmasi tanpa bukti, atau karena sebab hukum (mati hukmi), yang merujuk pada kematian individu yang resmi disertifikasi oleh seorang hakim melalui putusan hukum. Ini dapat terjadi dalam situasi di mana seseorang secara resmi dilaporkan hilang (al-mafqud) tanpa informasi tentang lokasi atau kondisinya.
2. Ahli waris harus terbukti hidup pada saat pewaris meninggal atau secara resmi dinyatakan hidup oleh putusan pengadilan pada saat kematian pewaris. Dalam situasi di mana dua individu dengan hak waris saling menguntungkan meninggal secara bersamaan, dan tidak mungkin menentukan urutan kematian mereka, tidak ada warisan antara mereka. Misalnya, dalam kejadian kematian akibat bencana seperti kecelakaan penerbangan, kecelakaan tenggelam, atau kebakaran.
3. Ahli waris harus memiliki penyebab yang benar dan sah untuk mewarisi, yang berarti harus benar-benar dipahami bahwa mereka berhak mewarisi. Kriteria ketiga, yang disebut sebagai afirmasi, sangat diperlukan, terutama dalam pengaturan

hukum seperti di pengadilan, meskipun inklusinya secara universal dalam dasar pemikiran warisan.

Namun, alokasi sebesar 1/3 kepada anak angkat atau orang tua angkat dianggap berlebihan ketika menganalisis distribusi bagian warisan di antara ahli waris utama. Hal ini terjadi karena melebihi bagian yang dialokasikan untuk ahli waris utama, seperti istri yang hanya berhak atas 1/4 jika tidak memiliki keturunan, dan ibu yang hanya diberikan 1/6 bagian. Oleh karena itu, masalah distribusi kadang-kadang menimbulkan konflik antara anak angkat dan ahli waris utama. Kompilasi Hukum Islam memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah warisan, terutama dalam menentukan alokasi bagi pemegang saham yang mewarisi.

Pada dasarnya, dalam kasus di mana anak angkat atau orang tua angkat tidak memiliki wasiat, Kompilasi Hukum Islam menawarkan solusi untuk warisan mereka melalui wasiat wajibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 209, ayat (1) dan (2). Namun, kemungkinan konflik warisan di masa depan dapat dihindari dengan mendirikan wasiat secara proaktif dalam bentuk akta otentik sebelum meninggalnya individu yang bermaksud mendistribusikan harta benda mereka. Ini berkaitan dengan peran notaris dalam membantu pembagian harta benda secara bersahabat atau di luar pengadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai keuntungan dan menghindari kerugian. Keuntungan dapat berfungsi sebagai dasar penentuan hukum ketika terdapat keselarasan antara keuntungan yang dirasakan dan tujuan Sharia (maqasidu al-shariah). Keuntungan harus logis dan dapat diterima oleh kelompok yang rasional. Tujuan menggunakan keuntungan ini sebagai dasar hukum adalah untuk mengurangi potensi tantangan. Dengan kata lain, jika keuntungan diakui secara teoritis tetapi tidak diimplementasikan, individu akan menghadapi masalah.

Kendala-Kendala yang Timbul dalam Praktek Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dan solusinya

Dari perspektif doktrin kedaulatan Tuhan, keketatan hukum Islam terkait anak angkat dievaluasi. Peraturan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi 'larangan' terhadap perlakuan anak angkat seperti anak kandung. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang tegas dan jelas, maka umat Islam tidak diizinkan untuk mengambil tindakan lain. Memilih opsi hukum lain ketika Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan hukum dianggap tidak adil, kafir, atau fasik.

Peneliti mengasumsikan bahwa dalam posisi ini, teori "*receptie a contrario*" dapat memberikan contoh bahwa hukum adat telah diterima oleh hukum Islam. Namun, persyaratan wasiat wajibah bagi anak angkat yang memberi mereka hak atas 1/3 dari harta warisan, awalnya banyak menimbulkan penolakan dari ahli waris yang merasa dirugikan karena hak-hak mereka tergantikan oleh pengakuan status anak angkat sebagai ahli waris pengganti. Namun, pernyataan Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi seperti berikut, menjelaskan bahwa melakukan sesuatu yang dapat merugikan ahli waris adalah terlarang¹⁸.

¹⁸Anshary, "Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern", (Bandung: Mandar Maju., 2013)

“Tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris. Haram mewakafkan harta yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana hadits Rasulullah SAW: tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan.”

Selain itu, adopsi merupakan pendekatan lain yang digunakan untuk memberikan hak warisan kepada anak angkat. Adopsi melibatkan tindakan menerima seorang anak laki-laki ke dalam keluarga seseorang. Peraturan adopsi dalam masyarakat Cina memungkinkan adopsi hukum seorang individu muda sebagai ahli waris yang diakui, dengan persyaratan untuk secara resmi menyertakan mereka dalam garis keturunan keluarga dengan memberikan nama keluarga mereka (Sengnaam). Hak warisan bagi anak angkat dalam kerangka hukum Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bersama dengan regulasi mengenai wasiat wajibah. Namun, terdapat permasalahan menarik terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 245 K/AG/1997 mengenai hak anak angkat untuk mewarisi. Sesuai dengan Pasal 209 KHI, seorang anak angkat memiliki hak untuk menerima hingga sepertiga dari warisan orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam wasiat wajibah mereka. Surat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan hukum, seperti adanya cap jempol pemberi kuasa yang buta huruf tanpa disaksikan oleh camat, notaris, atau hakim, masih dapat dianggap sah oleh hakim jika pemberi kuasa dan penerima kuasa keduanya telah berpartisipasi dalam persidangan pengadilan agama.

Untuk mengatasi keterbatasan yang disebutkan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dalam Sharia Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan karena status mereka yang berbeda dengan anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak menerima warisan dari orang tua angkat mereka. Menurut Sharia Islam, tidak diizinkan untuk menghapus identitas anak angkat. Anak tersebut harus diakui sebagai anak kandung dari ayah mereka. KHI cenderung mempertahankan konformitas, di mana anak angkat tidak dianggap sebagai pewaris setara dengan keturunan biologis. Meskipun demikian, anak angkat memiliki potensi untuk menerima warisan dari orang tua angkat mereka melalui wasiat wajibah yang diatur secara hukum.
2. Berdasarkan tradisi Islam, KHI diciptakan untuk memungkinkan pewarisan bagi anak angkat. Anak angkat dapat menerima hingga sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat mereka jika ayah angkat tidak membuat wasiat.
3. Pasal 209 KHI didorong oleh prinsip keadilan dan belas kasihan. Jika anak angkat dan ayah angkat memiliki hubungan yang positif, dianggap tidak adil, tidak benar, dan tidak manusiawi jika hubungan ini terputus setelah kematian salah satu dari mereka, karena tidak ada harta yang diperoleh selama hubungan positif mereka yang diwariskan. Pada akhirnya, hubungan hancur ini menyebabkan dampak negatif akibat tekanan emosional. Pasal 209 KHI bertujuan untuk secara proaktif mengatasi dan mengurangi munculnya rasa takut, kekhawatiran, dan kepedihan.
4. Penyertaan ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI mengatasi kurangnya hak warisan antara anak angkat dan orang tua angkat mereka, yang disebabkan oleh ketiadaan undang-undang. Keadaan ini mengakibatkan kekosongan hukum.
5. Tujuan KHI adalah untuk mengenalkan masyarakat pada berbagai persyaratan hukum yang saat ini dianggap belum dapat diselesaikan. Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat adalah hubungan yang melekat dalam pengalaman manusia. Oleh karena itu, hal ini diatur dalam undang-undang (KHI).

Oleh karena itu, anak angkat dalam KHI tidak memutus hubungan keluarga mereka sebagaimana yang didefinisikan dalam hukum perdata. Pemahaman tentang anak angkat terbatas pada pengambilan tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini, tidak ada pemutusan atau pemisahan nasab. Garis keturunan biologis anak angkat tetap terhubung dengan orang tua kandung mereka. Anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkat mereka, dan sebaliknya, orang tua angkat tidak mewariskan aset mereka kepada anak angkat. Anak angkat memiliki hak hukum untuk menerima wasiat wajibah dari orang tua angkat mereka, dan sebaliknya, orang tua angkat wajib memberikan wasiat kepada anak angkat mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama. Wasiat wajibah merujuk pada wasiat yang dianggap telah ada sebelum kematian individu. Hal ini hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama. Wasiat yang diperlukan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta. Sementara itu, wasiat biasa harus disaksikan oleh dua saksi laki-laki yang memenuhi kriteria yang diperlukan. Sebagai alternatif, dokumen tersebut dapat disimpan dalam format tertulis dan diamanatkan kepada seorang Notaris, yang bertindak sebagai perwakilan yang sah. Dalam hal meninggalnya individu, dokumen tersebut harus dibacakan kepada ahli waris. Jika tidak ada saksi atau tidak tertulis, wasiat ini dianggap tidak ada. Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh atas adopsi seorang anak, karena sesuai dengan norma-norma hukum Islam, sebagaimana diatur dalam KHI.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Wasiat Wajibah, sebuah konsep hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, ditemukan dalam literatur fiqh kontemporer dan diadopsi oleh beberapa negara Islam, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur Wasiat Wajibah, memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima wasiat wajibah dari orang tua angkat mereka, dan sebaliknya. Meskipun demikian, praktik ini menghadapi kendala, terutama ketidaksetujuan dari ahli waris biologis. Meskipun KHI menciptakan kerangka hukum yang mencoba mengatasi konflik warisan, kesadaran hukum masyarakat Indonesia meningkat, dan individu cenderung meninggalkan wasiat bagi anak angkat mereka, memberdayakan para profesional hukum untuk menggunakan KHI sebagai referensi hukum yang mengakui adanya institusi adopsi dan memberikan solusi pada masalah warisan. Dengan demikian, Wasiat Wajibah tidak hanya menjadi instrumen hukum dalam pembagian warisan, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan, belas kasihan, dan harmoni dalam hubungan keluarga, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam di tengah kompleksitas dinamika masyarakat Indonesia.

Daftar Rujukan

- Akbar, A. K. (2018). Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 167-188.
- MK, M. A. (2013). *Hukum kewarisan Islam Indonesia: dinamika pemikiran dari fiqh klasik ke fiqh Indonesia modern*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Bustamam-Ahmad, K., Mohamad, M. Z. B. M. H., & bin Md Hadzir, Z. (2018). *Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak*

- Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2(1), 51-72.
- Forman, J., & Damschroder, L. (2007). Qualitative content analysis. In *Empirical methods for bioethics: A primer* (pp. 39-62). Emerald Group Publishing Limited.
- Juwana, H., Barlinti, Y. S., & Dewi, Y. K. (2007). Shaira law as a system of governance in Indonesia: The development of Islamic financial law. *Wis. Int'l LJ*, 25, 773.
- Kamaruddin, K. (2020). PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS NON MUSLIM (STUDI KASUS PERKARA NO. 16K/AG/2010). *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2(2).
- Kasdi, A., & Anwar, K. (2019). Inheritance Distribution of Adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of the Application of Inheritance Law in Kudus. *Al-Ahkam*, 29(2), 141-158.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali* (Gold Edition). Shaf.
- Nasution, W. H. (2019). Pembagian harta warisan bagi ahli waris berbeda agama pada masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Pakpahan, E. S. (2018). Pemikiran Mu'tazilah. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 2(2), 413-424.
- Powers, D. S. (2022). *The development of Islamic law and society in the Maghrib: Qadis, Muftis and family law*. Routledge.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183-200.
- Sanjaya, U. H. (2014). Urgensi (Politik Hukum) Hukum Kewarisan Di Indonesia Mengacu Pada Kompilasi Hukum Islam (Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama). *Jurnal Yuridis*, 1(2), 243-253.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Alma'arif.
- Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43-62.
- Sumarna, C., Djubaedi, D., Fatimah, S., Mas'ud, A., Rosidin, D. N., & Hidayat, A. (2021). Multicultural Value of Education in Forming the Community's Religious Attitude. *International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics*, 2(8), 168-171.
- Ulfa, E., Djubaedi, D., Sumarna, C., Fatimah, S., Suklani, S., & Hidayat, A. (2021). The Role of Teachers in Fostering Religious Multiculturalism. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(10), 349-354.